

**PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nurkhumaira Achsani
NPP. 30.1576

*Asal Pendaftaran Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: nurkhumairamaya@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Drs. Ferdinandus Jaftoran, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Child Friendly District is a program that upholds the fulfillment of children's rights. This program is synergized in Polewali Mandar Regency as a program that supports the prevention and handling of child marriages, which is the district with the highest child marriage rate in West Sulawesi Province. **Purpose:** The purpose of this research is to study and find out the implementation of the Child-Friendly District program in reducing child marriage rates, obstacles and efforts to overcome obstacles to implementing the Child-friendly District program in reducing child marriage rates in Polewali Mandar District. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method. The process of collecting data using interview techniques, observation and documentation. The theory used in this thesis is the implementation theory put forward by Edward III Agustino, 2017. In this theory, implementation is measured through 4 (four) dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Results:** The results of this study indicate that the implementation of the Child Friendly District program in reducing child marriage rates is quite good. However, there are several obstacles, namely the availability of the budget, the lack of the role of the village and parents and economic factors. **Conclusion:** The implementation of the Child-Friendly District program in reducing child marriage rates in Polewali Mandar District has been going quite well, this is because the obstacles that occur can be handled by the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in collaboration with the Ministry Religion and the Government of Polewali Mandar Regency. In order to improve the quality of implementation of the Child-Friendly District program, it is recommended to utilize social media in disseminating information and holding discussion rooms as well as creating a new culture that supports the prevention and handling of child marriages. **Keywords:** Child friendly districts, Implementation, Child marriage.

Keywords: Child friendly districts, Implementation, Child marriage

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Layak Anak merupakan suatu program yang menjunjung pemenuhan hak-hak anak. Program ini disinergikan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai program yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak yang merupakan kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji dan mengetahui pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak, hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Edward III Agustino, 2017. Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa hambatan yakni ketersediaan anggaran, kurangnya peran desa dan orang tua serta faktor ekonomi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi dapat ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Kementerian Agama serta Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, disarankan untuk memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi dan mengadakan ruang diskusi serta menciptakan budaya baru yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak.

Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, Pelaksanaan, Perkawinan Usia Anak

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Layak Anak merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006 dan disinergikan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 yang ditandai dengan penerbitan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Layak Anak mengandung 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak yang salah satunya mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak yang diatur dalam Klaster II yakni pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Polewali Mandar. Penerbitan ketentuan ini didasarkan atas maraknya fenomena perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Diketahui, angka perempuan usia subur yang menggambarkan perkawinan pada usia anak yang dilihat dari usia perkawinan pertama di Kabupaten Polewali Mandar yakni mencapai

17.630 perkawinan anak. Jumlah ini merupakan yang tertinggi diantara 5 kabupaten lain di Sulawesi Barat yang dilampirkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 1

**Jumlah Perempuan Usia Subur Yang Mencerminkan Perkawinan Pada Usia Anak
Setiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021**

No.	Kabupaten	Jumlah PUS
(1)	(2)	(3)
1.	Polewali Mandar	17.630
2.	Pasangkayu	9.656
3.	Mamuju	11.287
4.	Majene	6.857
5.	Mamasa	5.654
6.	Mamuju Tengah	6.068

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Salah satu upaya pihak dinas dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak ialah dengan memenuhi standar yang ditetapkan dalam prpgram Kabupaten Layak Anak yang aktif dilaksanakan sejak tahun 2021 namun belum diketahui dan dipahami secara umum oleh masyarakat dan kurangnya komunikasi berupa sosialisasi dari pihak pelaksana kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pelaksanaan program. Hal ini tentunya akan mendorong penurunan kesadaran terhadap orang tua dan pelaku perkawinan pada usia anak hingga terjadinya penyalahgunaan dispensasi kawin.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tingginya angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang masih sangat kurang tentang adanya pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak sehingga masyarakat utamanya orang tua cenderung tabu tentang dampak buruk pelaksanaan perkawinan pada usia anak. Hal ini juga didukung oleh budaya yang hidup di tengah masyarakat yakni budaya banyak anak banyak rezeki sehingga masyarakat menikahkan anaknya karena beban ekonomi yang diserahkan kepada suami kelak dan takut berzina (Nurul, 2019). Hal tersebut ialah kekeliruan karena perkawinan pada usia anak sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua yang disertai dengan pola pikir yang dangkal tentang pencegahan perkawinan anak tentunya akan menganggap bahwa menikahkan anaknya pada usia di bawah 19 tahun merupakan pilihan yang tepat terlebih lagi apabila keluarga mempelai pria merupakan keluarga yang baik tanpa memperhatikan dampak buruk yang akan terjadi pada anak baik dari aspek batiniyah hingga lahiriah (Widya, 2022). Selain itu, dampak dari minimnya pengetahuan dan pemahaman orang tua akan berujung pada penyalahgunaan dispensasi kawin (Mardi, 2018).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam pelaksanaan program pengembangan Kabupaten Layak Anak maupun konteks pemenuhan hak anak.

Penelitian oleh Guntur Jatmiko, Yaqub Cikusin dan Hirshi Anadza (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak menemukan bahwa pengembangan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak dalam menjunjung hak anak masih perlu memperhatikan aspek sosialisasi. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota kepada OPD masih sangat lemah sehingga pelaksanaan kebijakan juga dianggap belum matang untuk dijalankan.

Penelitian oleh Sarah Fitriya, Rahmat Hidayat dan Moch. Fauzi (2021) dengan judul Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi menemukan bahwa target dan sasaran Sekolah Ramah Anak sudah tercapai melalui pengukuran teori implementasi oleh Ripley dan Franklin yakni kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi serta perwujudan kinerja dan dampak yang diinginkan.

Penelitian oleh Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih (2019) dengan judul Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia menemukan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap anak masih berada pada tingkat mengkhawatirkan sehingga diperlukan aturan formil maupun materil mengenai Desa Layak Anak dari pemerintah yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Guntur dkk tentang pelaksanaan program yang mendukung pemenuhan hak anak, penulis menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung program merupakan aspek yang harus diperhatikan karena apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka target dan sasaran program akan sulit tercapai.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dan belum dilaksanakan oleh penelitian terdahulu. Konteks penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengukuran indikator pelaksanaan menurut Teori Edward III dalam Agustino (2017:126) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan program dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Selain itu, fokus penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah berfokus pada program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak yang berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan program kabupaten layak anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak, faktor yang menghambat dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan program kabupaten layak anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

I. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menurut Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2017: 225) bahwa metode pengumpulan data bagi penelitian data kualitatif meliputi observasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, wawancara yang mendalam dan menyangkut seluruh indikator yang hendak diukur serta mengumpulkan data pendukung melalui proses dokumentasi baik dari buku, jurnal, laporan kegiatan, pembukuan anggaran, perjanjian kerja sama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam Sugiyono (2017: 131), Nasution menyatakan bahwa analisis data dilaksanakan sejak perumusan masalah dan akan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas DP2KBP3A, Sekretaris Dinas DP2KBP3A, Kepala Bidang P3A, Analis P3A, Psikolog Pendamping Korban Kekerasan terhadap Anak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Pemuka Agama dan masyarakat (6 orang). Adapun analisisnya, peneliti melakukan analisa berdasarkan tinjauan teoritis menurut Edward III mengenai teori pelaksanaan sehingga diperoleh 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan teori pelaksanaan menurut Edward III yang menyatakan bahwa suatu pelaksanaan program dinyatakan berhasil dengan melihat beberapa dimensi sebagai berikut:

3.1. Komunikasi

Penulis melaksanakan Analisa terhadap pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar. Komunikasi diukur melalui tiga indikator yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Proses transmisi yang diwujudkan melalui sosialisasi telah dilaksanakan dalam pembentukan forum anak, bina keluarga remaja dan adanya pembinaan terhadap remaja usia sekolah serta bimbingan perkawinan yang didukung dengan konsistensi pegawai yang sangat baik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya perwujudan program serta mengetahui kejelasan arah dan tujuan program. Akan tetapi, kurangnya kejelasan arah dan tujuan program terhadap masyarakat menjadi salah satu hambatan yang dapat meningkatkan perkawinan anak. berdasarkan Analisa tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa indikator komunikasi masih terhambat dalam hal memberikan kejelasan arah dan tujuan pelaksanaan program kepada masyarakat.

3.2. Sumber Daya

Penulis mengukur dimensi sumber daya dalam pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak melalui tiga indikator yaitu sumber daya manusia, informasi dan sumber daya pendukung. Sumber daya manusia yakni pegawai dinas baik dari segi latar belakang pendidikan, pelatihan, daftar oenyuluh dan gugus tugas dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak sudah sangat sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga didukung dengan ketiadaan informasi yang menyimpang karena rapat koordinasi selalu dilaksanakan untuk membahas evaluasi kinerja. Selain itu, sumber daya pendukung yakni fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan penunjang program seringkali terhambat karena ketersediaan sumber pembiayaan program yang terbatas. Berdasarkan Analisa tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam inidkator sumber daya, pihak dinas masih terhambat dalam ketersediaan sumber pembiayaan program sehingga beberapa kegiatan pendukung program harus ditiadakan dan mendahulukan kegiatan prioritas.

3.3. Disposisi/Sikap

Disposisi/Sikap dalam pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar diukur melalui dua indikator yakni pengangkatan pemegang wewenang dan pengadaan insentif. Selain kepala dinas, Program Kabupaten Layak Anak juga melibatkan seluruh komponen kabupaten yang dalam hal ini tentunya akan bekerja sama dengan camat dan kepala desa sehingga kinerja pemegang wewenang wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan ditemukan dengan adanya peningkatan jumlah kecamatan dan desa layak anak, pukesmas layak anak serta sekolah ramah anak yang setiap tahun mengalami peningkatan membuktikan bahwa para pemegang wewenang telah melaksanakan upaya semaksimal mungkin untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak. Selain itu, pihak dinas yang memberikan intensif kepada para pegawai juga memberi dampak positif terhadap kinerja pegawai. Hasil analisa ini dapat membuat penulis menarik kesimpulan bahwa sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program.

3.4. Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dipengaruhi oleh dua indikator yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan petunjuk teknis dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan langkah karena Standar Operasional Prosedur yang dibuat melalui perencanaan yang matang dan telah disosialisasikan secara keseluruhan kepada seluruh pegawai dinas dan gugus tugas Kabupaten Layak Anak. Pihak masyarakat yang meskipun belum mengetahui

Standar Operasional Prosedur evaluasi program tidak menjadi hambatan pelaksanaan program karena yang menjadi hal utama adalah adanya Standar Operasional Prosedur pencegahan perkawinan anak yang sudah disosialisasikan oleh para pemuka agama dan penyuluh agama di setiap kecamatan. Di samping itu, fragmentasi atau kerja sama antara pihak dinas dengan pihak lain seperti Kementerian Agama dan Pengadilan Agama terjalin dengan sangat baik yang dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja sama secara tertulis oleh kedua pihak sehingga sangat mendukung pelaksanaan program. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa pengukuran dimensi struktur birokrasi telah terpenuhi dengan sangat baik.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar memberikan dampak positif dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak terutama bagi beberapa wilayah kecamatan yang terkenal dengan fenomena perkawinan anaknya yang sangat tinggi seperti Kecamatan Balanipa. Program Kabupaten Layak Anak merupakan program yang mendukung pemenuhan hak anak yang salah satunya ialah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat dan dunia usaha. Layaknya pelaksanaan program lain yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar, program Kabupaten Layak Anak ini masih memiliki kekurangan diantaranya ialah kurangnya ketersediaan anggaran sehingga beberapa kegiatan penunjang program harus ditiadakan, kurangnya keikutsertaan desa dalam upaya pelaksanaan program yang dibuktikan dengan kurangnya desa yang memperoleh predikat Desa Layak Anak dan faktor ekonomi keluarga yang menjadikan anak sebagai objek yang dijual kepada mepelai pria. Selain itu, hidupnya pola pikir yang keliru di tengah masyarakat khususnya orang tua sehingga pengambilan keputusan atas anak mengalami kesalahan sehingga diperlukan pemberian sanksi sosial terhadap orang tua yang menjerumuskan anaknya pada langkah yang keliru sebagaimana dengan temuan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pada tingkat yang mengkhawatirkan, diperlukan aturan formil maupun materil mengenai program yang dilaksanakan dari pemerintah yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat (Ratri & Sholahuddin, 2019).

Penulis menemukan temuan penting bahwa pihak dinas, pemuka agama, tenaga kesehatan dan beberapa masyarakat memberikan respon yang baik karena program ini merupakan program yang mendukung penurunan perkawinan pada usia anak yang sangat marak terjadi sehingga dianggap sebagai budaya di Kabupaten Polewali Mandar. Penulis juga menemukan bahwa kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak adalah terciptanya komunikasi, kerja sama dan ketersediaan sumber daya secara terus menerus dan berjenjang baik antara pihak internal maupun pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga wujud kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan hasil penelitian Sarah dkk (2021). Hal lain yang juga harus diperhatikan ialah peran komponen yang mendukung pelaksanaan program salah satunya adalah peran desa yang harus ikut aktif dalam upaya pelaksanaan program yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemegang wewenang yakni kepala desa sebagaimana hasil penelitian oleh Guntur dkk (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan

yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pemegang wewenang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Adanya pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak ini diharapkan secara jangka panjang untuk tetap dilaksanakan sehingga mampu mengubah pola pikir dan budaya keliru dalam masyarakat sehingga terwujud pemenuhan anak yang sesuai dengan harkat dan martabat anak yang dijunjung oleh negara.

III. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan regulasi serta tujuannya untuk mewujudkan penurunan angka perkawinan pada usia anak, hal ini dikarenakan adanya komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program terjalin dengan sangat baik. Guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak ini, disarankan untuk memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi, mengadakan ruang diskusi, menghidupkan budaya baru yakni “sayang anak banyak rezeki” dan memberikan sanksi sosial terhadap pelaku perkawinan anak dan orang tua sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya dilaksanakan selama 2 (dua) minggu sehingga wawancara dan observasi hanya dilakukan pada dua kecamatan saja yakni Kecamatan Polewali dan Kecamatan Balianipa.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam di beberapa desa dan kecamatan setempat.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, juga kepada para dosen pembimbing, kakak senior dan rekan-rekan seperjuangan serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th edition*. California: SAGE Publications
- Fransiska, Widya. 2022. *Monograf Perkawinan Anak (Bukan Kisah Romantisme Terlarang) Sebuah Analisis Pelanggaran Terhadap Hak Anak*. Malang: Madza Media

Guntur Jatmiko, Yaqub Cikusin dan Hirshi Anadza. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak". *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15 No. 1, ISSN. 2302-8432

Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya

Nurul Fitriani, 2019. "Problematika Pernikahan Dini (Studi pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)". *Skripsi*, Makassar: Universitas Negeri Makassar

Raehan, Sitti Aras Diana dan Wahida Munir, 2021. "Determinan Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Polewali Mandar". *Jurnal Kesehatan*, Edisi 12 Vol. 2, e-ISSN. 2621-2919

Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, 2019. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, ISSN. 2579-6380

Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Sarah Fitriya, Rahmat Hidayat dan Moch. Fauzi, 2021. "Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi". *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 21 No. 4, ISSN. 1410-9794

